



**MEMORANDUM of AGREEMENT
(PERJANJIAN KERJASAMA)**

ANTARA

UPT. PENGEMBANGAN KARIER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

DENGAN

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) PADANGSIDIMPUAN

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN KARIER DAN PELATIHAN

Nomor : B- 26/Un. 28 /D4.1/PP.00.9/09/2024

Nomor : 088/KADIN-PSP/X/2024

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-10-2024), bertempat Kantor Kamar Dagang dan Industri, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Rayendriani Fahmei Lubis, M.Ag** : Kepala *UPT Pengembangan Karier* UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang bertindak untuk *UPT Pengembangan Karier* UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang beralamat di Jalan Jl.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 , Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22733, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Julpan Tambunan, MT** : Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang beralamat Jl. Willem Iskandar IV Kecamatan Padangsidempuan Utara, Sumatera Utara Kode Pos 22715, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerjasama pada Kementerian Agama; dan
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan Kemitraan *UPT Pengembangan Karier* UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan Kamar Dagang dan Industri adalah kerjasama dalam peningkatan di bidang Program Pengembangan Karier dan Pelatihan.

Pasal 3

TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK untuk dapat saling menunjang dalam peningkatan di bidang Program Pengembangan Karier dan Pelatihan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam Program Pengembangan Karier dan Pelatihan.

Pasal 5

TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM

1. PARA PIHAK akan mengirimkan dosen dan mahasiswa sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan ;
2. PARA PIHAK menyediakan sumber daya manusia guna menunjang kegiatan;
3. Kedua belah pihak menjaga nama baik lembaga selama melakukan kegiatan;
4. Program kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang Program Pengembangan Karier dan Pelatihan.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

Perjanjian Kerjasama ini merupakan induk/payung dari pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Karier dan Pelatihan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua beban biaya kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh PARA PIHAK yang mengajukan kegiatan (pihak pertama dan pihak kedua).

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian Kerjasama ini berlaku selama Satu Tahun (1 Tahun) dimulai pada tanggal Oktober 2024 sampai dengan tanggal Oktober 2025.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

1. Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasi, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
2. Dalam hal ini terjadi sebagaimana pada ayat 1 (satu), maka PIHAK yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
LAIN-LAIN

1. Keterikatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya di atas materai Rp. 10.000,- serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Kepala UPT. Pengembangan Karier
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Ketua Sidimpuan



Rayendriani Fahmei Lubis, M.Ag

NIP. 19710510 200003 2 001

PIHAK KEDUA

Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota
Padangsidimpuan



Julpan Tambunan, MT

NIP.